



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/

Nomor: 0308/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 14 Desember 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0308/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 12 September 1999, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Baran Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu Pemohon tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin yang hadir bernama SA'RONI ;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah LASUWAN bin MAT SAKUR bernama : LASUWAN bin MAT SAKUR, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : JUMAT dan TUKIMAN / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :



a. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

5. Selain pernikahan tersebut di atas, pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus surat nikah.; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 1999 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya perkara;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor: 470/74/421.724.003/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 (P.1)
- Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Nomor: KK.13.07.24/PW.01/143/X/2007 tertanggal 30 Oktober 2007 (P.2)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

Saksi I : JUMAT bin TUBI SUROTO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Baran Desa kidangbang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang,, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 12 September 1999 di Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan wali nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ayah Pemohon II (Ayah Pemohon I dan M. T. SAKUR) dengan alasan bahwa sebagai saksi (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh JUMAT dan TUKIMAN;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : LASUWAN bin M. SAKUR, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Baran Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang,, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsukan di Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dengan wali nikah saksi sendiri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh JUMAT dan TUKIMAN;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun,
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma, telah diberikan Penetapan Sela dengan Nomor: 0308/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg tanggal 28 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi



syarat dan ketentuan, tidak terdapat pemohon yang mengajukan permohonan untuk mencatatkan pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, sehingga selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

ÜäPì sçPá°Ää æÜä uLß sÝ tÊÄRÄä tFLÆRÜ¿ ³SRÝ¯ ænì »°lr± åuìPÜ¯æÖä

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;*

maka pernikahan para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor : 0308/Pdt.P/2007/PA.Kab.Mlg tanggal 28 Desember 2007 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 September 1999 di Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang,
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan wajak Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1428 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. FARIDA ARIANI, S.H. dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	0
2. Materai	:	Rp.	0
Jumlah	:	Rp.	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)